

## ABSTRAK

**Aulia Rahman.** *Praktik Bagi Hasil Pertambangan Emas Skala Kecil Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Kabupaten Kotabaru).* Skripsi. Pembimbing: Muhammad Haris, S.H., M.Kn., pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin 2026.

**Kata Kunci:** Bagi Hasil, Pertambangan Emas

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik bagi hasil yang diterapkan dalam kegiatan pertambangan emas skala kecil, Desa Buluh Kuning dan Desa Gandang Timburu, Kecamatan Sungai Durian Kabupaten Kotabaru, dalam perspektif hukum ekonomi syariah. Permasalahan ini dikaji karena sistem bagi hasil antara pemilik modal dan pekerja tambang masih dilakukan berdasarkan kebiasaan masyarakat tanpa adanya perjanjian tertulis yang jelas.

Penelitian ini merupakan penelitian empiris dengan pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk menganalisis praktik pembagian hasil pada pertambangan emas skala kecil di Kabupaten Kotabaru berdasarkan perspektif hukum ekonomi syariah. Pengumpulan data dilakukan melalui teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi terhadap para penambang. Analisis data dilakukan secara deskriptif dengan pendekatan yuridis sosiologis. Temuan penelitian menunjukkan bahwa sistem kerja sama yang diterapkan cenderung menggunakan pola akad mudarabah, namun belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan syariah, terkait pembagian risiko kerugian, diperlukan penyesuaian akad agar terwujud prinsip keadilan dan kepatuhan terhadap hukum ekonomi syariah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem bagi hasil pertambangan emas di Kabupaten Kotabaru secara umum dilaksanakan dengan pola bagi hasil antara pemilik modal yang menyediakan alat dan biaya, serta pekerja tambang yang memberikan tenaga dan keahlian. Pembagian hasil dilakukan berdasarkan kesepakatan lisan, dengan pola yang paling umum adalah 3:1 atau 50:50. Praktik ini secara sosial mencerminkan asas kepercayaan dan keikhlasan, namun dari perspektif hukum ekonomi syariah belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip akad mudarabah dan *musyarakah* karena masih mengandung unsur *gharar* atau tidak jelas, *zalim* ketidakadilan, dan belum adanya akad tertulis yang jelas.